



PUTUSAN

.NOMOR : 236/PID.SUS/2014/ PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD ALAMSYAH Als PAK AHMAD
Bin (Alm) DAUD.
Tempat lahir : Aceh Utara.
Umur / Tanggal lahir : 53 Tahun / 07 Maret 1961.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Pahlawan Kerja Rt.02 Rw.05 Kel.
Maharatu Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru.
A g a m a : Islam.
P e k e r j a a n : Swasta.

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 26 Januari 2014 No.Pol : SP.Kap/15/I/2014 Reserse Narkoba sejak tanggal 26 Januari 2014 sampai dengan tanggal 29 Januari 2014 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Januari 2014 s/d tanggal 17 Februari 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2014 s/d tanggal 25 Maret 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2014 s/d tanggal 3 April 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 4 April 2014 s/d tanggal 3 Mei 2014 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 4 Mei 2014 s/d tanggal 2 Juli 2014 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru (I), sejak tanggal 3 Juli 2014 s/d tanggal 01 Agustus 2014 ;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru (II), sejak tanggal 2 Agustus 2014 s/d tanggal 31 Agustus 2014 ;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 25 Agustus 2014 s/d tanggal 23 September 2014 ;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 24 September 2014 s/d tanggal 22 Nopember 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yakni : SYAHRIR,SH dan WITA SUMARNI,SH berdasarkan surat kuasa khusus No : 047/SR-LF/SL/IV/2014 tanggal 14 April 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 14 April 2014 dengan nomor : 71/SK/PID/2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 23 September 2014 Nomor 236/PID.SUS/2014/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
2. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Maret 2014 NO.REG.PERKARA : PDM -139/PEKAN/03/2014, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa Terdakwa Muhammad Alamsyah Als. Pak Ahmad Bin (Alm.) Daud pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira pukul 23.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Januari 2014 bertempat di rumah Terdakwa di jalan Pahlawan Kerja RT.02 RW.05 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Ismail Arianto, saksi Frans Utama dan saksi Hendrik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampubolon mendapat informasi dari Sdr. Benny Candra yang ditangkap oleh anggota kepolisian karena menguasai paket Narkotika, setelah diinterogasi Sdr. Benny Candra menyebutkan nama terdakwa yang diketahuinya biasa menggunakan Narkotika jenis sabhu, kemudian saksi Ismail Arianto, saksi Frans Utama dan saksi Hendrik Tampubolon melakukan pemancingan dengan mengirim sms melalui hand phone Sdr. Benny Candra yang isinya mengajak untuk menggunakan Narkotika jenis sabhu, kemudian terdakwa menyetujuinya dan berjanji bertemu di depan Indomaret jalan Kaharuddin Nasution Pekanbaru, setelah mendapat ciri-ciri terdakwa dari Sdr. Benny Candra; saksi Ismail Arianto, saksi Frans Utama dan saksi Hendrik Tampubolon kemudian menuju ke tempat tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan, saksi Hendrik Tampubolon menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic bening ukuran kecil Narkotika jenis sabhu berada dalam gengaman tangan kiri terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi Ismail Arianto, saksi Frans Utama dan saksi Hendrik Tampubolon membawa terdakwa ke rumah terdakwa di jalan Pahlawan Kerja RT.02 RW.05 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru, kemudian saksi Ismail Arianto, saksi Frans Utama dan saksi Hendrik Tampubolon melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa bungkus plastic asoi warna hitam berisikan 1 (satu) paket plastic bening ukuran sedang Narkotika jenis sabhu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic, 2 (dua) buah mancis berada di dalam kamar mandi dalam kamar tamu rumah terdakwa yang berada di atas tempat penampungan air closed. Setelah diinterogasi, terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic bening ukuran sedang Narkotika jenis sabhu tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama Raja (Dpo) yang merupakan sisa paket Narkotika yang ditemukan oleh saksi Hendrik Tampubolon ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan Indomaret jalan Kaharuddin Nasution.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabhu telah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0,3 gram dan berat bersih 0,1 gram dan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic bening ukuran sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Narkotika jenis sabhu telah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 54,1 gram dan berat bersih 38,9 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 043/BB/1/80500/2014 tanggal 31 Januari 2014. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabhu dan 1 (satu) paket plastic bening ukuran sedang berisikan Narkotika jenis sabhu telah dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri No. LAB : 778/NNF/2014 tanggal 7 Pebruari 2014 dengan kesimpulan bahwa barang bukti A adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa Muhammad Alamsyah Als. Pak Ahmad Bin (Alm.) Daud tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Muhammad Alamsyah Als. Pak Ahmad Bin (Alm.) Daud pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira pukul 20.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Januari 2014 bertempat di rumah Terdakwa di jalan Pahlawan Kerja RT.02 RW.05 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabhu di rumah terdakwa dengan cara mengambil sedikit Narkotika jenis sabhu yang dititipkan Raja (Dpo) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabhu tersebut dengan menggunakan bong milik Raja (Dpo) yang terbuat dari botol plastik dengan cara memasukkan sabhu-sabhu ke dalam pipet kaca, kemudian dibakar dan terdakwa menghisap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asapnya melalui pipet plastik yang terhubung ke dalam bong tersebut secara berulang-ulang.

Bahwa terhadap urine terdakwa Muhammad Alamsyah Als. Pak Ahmad Bin (Alm.) Daud telah dilakukan pemeriksaan Labfor Polri Cabang Medan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. LAB : 778/NNF/2014 tanggal 7 Pebruari 2014 dengan kesimpulan Barang Bukti B Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

3. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Juli 2014 NO.REG.PERKARA : PDM- 139/PEKAN/03/2014, yang dibacakan di persidangan hari Kamis tanggal 26 Juni 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Alamsyah Als Pak Ahmad Bin (Alm) Daud terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Alamsyah Als Pak Ahmad Bin (Alm) Daud dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 5 (lima) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat 1 gram, yang disisihkan untuk barang bukti di Pengadilan.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat 9,65 gram, sisa dari pemeriksaan Labfor Polri Medan.
 - 2 (dua) bungkus plastik bening dan plastik asoy warna hitam dengan berat 15,4 gram pembungkus barang bukti.
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastik Lasegar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah mancis.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Agustus 2014 Nomor: 237/Pid.B./2014/PN.PBR yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ALAMSYAH Als PAK AHMAD Bin (Alm) DAUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat 1 gram, yang disisihkan untuk barang bukti di Pengadilan.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat 9,65 gram, sisa dari pemeriksaan Labfor Polri Medan.
 - 2 (dua) bungkus plastik bening dan plastik asoy warna hitam dengan berat 15,4 gram pembungkus barang bukti.
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastik Lasegar.
 - 2 (dua) buah mancis.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Akta permintaan banding Nomor : 55/Akta.Pid/2014/PN.PBR yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru ,yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dan pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2014 Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan permintaan banding masing-masing terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru , dimana permintaan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan secara sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Agustus 2014 ;
6. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor : 55/Akta.Pid/2014/PN.PBR tanggal 3 September 2014 dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor : 55 / Akta.Pid/2014/PN.PBR tanggal 15 September 2014, dimana memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sesuai dengan Akta Penyerahan Memori Banding Nomor : 55/Akta.Pid/2014/PN.PBR tanggal 10 September 2014 dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Akta Penyerahan Memori Banding Nomor : 55/Akta.Pid/2014/PN.PBR tanggal 15 September 2014;
7. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : W4-U1/7445/HN/01.10/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama tentang menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama menjalani tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum keberatan karena penjatuhan pidana badan kepada Terdakwa masih terlalu ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta hal tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang berkembang dan hidup dalam masyarakat ;sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 26 juni 2014 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa hanyalah sebagai pemakai shabu-shabu bagi dirinya sendiri dan sudah sering menggunakan shabu jauh sebelum waktu kejadian perkara ini dan telah pula dilakukan test urine bahwa terdakwa positif mengandung metamphetamin bukan menghilangkan atau meniadakan barang bukti berupa shabu-shabu, jadi Terdakwa hanyalah bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung dan kasih sayang bagi 4 (empat) orang anaknya yang masih kecil-kecil serta istrinya
- Bahwa Terdakwa sudah tua dan masih ada kesempatan untuk merubah perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya, menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sampai pekara ini mulai diperiksa di Pengadilan Tinggi, adalah tidak ternyata bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 21 Agustus 2014 Nomor: 317/Pid.SUS/2014/PN.PBR, serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram " Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tindak pidana yang terbukti maupun pemedanaannya, dimana pertimbangan hukum mengenai hal itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus perkara ini akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang tidak dikurangkannya masa penangkapan yang sudah dijalani oleh Terdakwa dari pidana yang dijatuh kepadanya dan penentuan status barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selain itu juga penentuan status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika dirampas untuk negara dan bukan dirampas untuk dimusnahkan, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai penentuan status barang bukti tersebut haruslah diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 26 Januari 2014 No.Pol : SP.Kap/15/I/2014 Reserse Narkoba dan Terdakwa sudah menjalani masa penangkapan, maka dengan merujuk pada ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan yang sudah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 317/Pid.SUS./2014/ PN.PBR, tanggal 21 Agustus 2014 haruslah diperbaiki mengenai penentuan status penangkapan dan status barang bukti, sedangkan putusan yang lain dan selebihnya dapat dikuatkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pada saat perkara ini diperiksa di tingkat banding Terdakwa berada dalam status ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya Haruslah pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 242 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 317/Pid.SUS./2014/PN.PBR tanggal 21 Agustus 2014 yang dimintakan banding tersebut sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ALAMSYAH Als PAK AHMAD Bin (Alm) DAUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram ”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat 1 gram, yang disisihkan untuk barang bukti di Pengadilan.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat 9,65 gram, sisa dari pemeriksaan Labfor Polri Medan
 - 2 (dua) bungkus plastik bening dan plastik asoy warna hitam dengan berat 15,4 gram pembungkus barang bukti.
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastik Lasegar.
 - 2 (dua) buah mancis.
- Dirampas untuk Negara ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **30 September 2014** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **SABAR TARIGAN SIBERO, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **KHARLISON HARIANJA, S.H., M.H** dan **TANI GINTING, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **2 Oktober 2014** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. NUR FATMAWATY, SH** selaku Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Para Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

1. **KHARLISON HARIANJA, S.H., M.H** **SABAR TARIGAN SIBERO, S.H**

2. **TANI GINTING, SH.MH.**



Panitera Pengganti ;

Hj. NUR FATMAWATY, SH.